

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebebasan berpendapat di Indonesia telah diatur sedemikian jelas dalam pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi: “*kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*”, kemudian juga di jelaskan dalam pasal 28E ayat (2) yaitu: “*setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*” serta dijelaskan juga pada ayat (3) pasal 28E UUD 1945 tersebut yang berbunyi: “*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”<sup>1</sup>.

Baik pasal 28, 28E ayat (2) dan (3) ketiganya menjelaskan bahwa dalam hal berpendapat dan menyampaikan pikiran, semuanya telah diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Artinya setiap warga negara dijamin keamanannya untuk dapat menyampaikan apa yang dipikirkan untuk kemudian dituangkan pikiran tersebut dalam bentuk lisan maupun tulisan. Bunyi pada pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan tentang kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan “*lisan dan tulisan*” mengartikan bahwa bukan hanya sekedar berbicara secara langsung, penyampaian isi pikiran dapat dituangkan dalam bentuk tulisan.

Kebebasan berpendapat ini juga sesuai dengan sila keempat dari Pancasila yang berbunyi: “*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*”<sup>2</sup>, sila keempat tersebut merupakan perwujudan dari

---

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Pancasila

demokrasi yang tidak lepas dari hak warga negara untuk dapat menyampaikan pendapat secara bebas. Sifat kerakyatan Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dalam arti luas. Pembicaraan senantiasa diliputi oleh suasana persaudaraan, hormat menghormati, dan memberi sepenuhnya kepada kepentingan umum.<sup>3</sup>

Melihat dari perkembangan dunia saat ini, dunia maya tidak hanya sebatas media untuk mencari teman baru atau bersilaturahmi dengan teman lama, tetapi juga sudah memiliki banyak fungsi lainnya seperti menyampaikan pendapat atau bahkan berdiskusi di kolom-kolom komentar terkait suatu berita yang terjadi. Meski demikian, menyampaikan pendapat di media sosial perlu memperhatikan batasan-batasan tertentu, dimana penyampaian pikiran ataupun sebuah postingan video atau konten memiliki pengaturan-pengaturan tertentu yang telah diatur oleh undang-undang.

Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik mengatur mengenai batasan-batasan tertentu dalam menyampaikan pendapat di media sosial. Salah satu yang menjadi dasar agar masyarakat tetap pada koridornya dalam menyampaikan pendapat adalah pasal 27 ayat (3) undang-undang nomor 11 tahun 2008 yang berbunyi "*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*".<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Zulmasyhur, et al., Pendidikan Pancasila Buku Ajar Untuk Perguruan Tinggi, (Universitas Nasiona: Leader, 2019) hal.15

<sup>4</sup> Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008

Penyampaian pendapat di media sosial seringkali memicu terjadinya penggiringan opini atau bahkan menyebabkan kabar bohong yang berpotensi merugikan seseorang atau golongan tertentu atau bahkan memecahbelah bangsa sebagaimana telah banyak terjadi di Indonesia.

Namun demikian banyak terjadi permasalahan akibat penyalahgunaan pasal 27 ayat (3) undang-undang nomor 11 tahun 2008 tersebut, kemudian dibentuk lagi sebuah peraturan yang difungsikan untuk memperinci pasal 27 ayat (3) tersebut, serta meminimalisir disalahgunakannya pasal tersebut oleh orang-orang dengan kepentingan tertentu yang tidak baik. Adapun peraturan tersebut adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Telekomunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur lebih lanjut tentang informasi dan transaksi elektronik.

Dalam paragraf di atas tersebut penulis menggunakan kata *meminimalisir* karena menurut penulis, meskipun telah ditetapkan sedemikian rupa SKB Menteri Telekomunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, kenyataan yang terjadi saat ini adalah masih banyak penyalahgunaan pasal tersebut untuk menjerat orang-orang tertentu atau bahkan digunakan hanya untuk kepentingan tertentu dari orang atau pun golongan tertentu, termasuk digunakan untuk menakut-nakuti atau bahkan membungkam media massa/pers dalam menyampaikan fakta yang terjadi kepada masyarakat.

Lebih lanjut, terdapat satu asas hukum yang berbunyi “*cogitationis poenam nemo patitur*” yang berarti “*seseorang tidak dapat dihukum atas apa yang dipikirkannya*”<sup>5</sup>. Kemudian timbul suatu persepsi bahwa apa yang disampaikan oleh orang-orang yang dijerat oleh pasal 27 ayat (3) undang-undang informasi dan transaksi elektronik tersebut, bahwa apa yang mereka sampaikan di media sosial baik dalam bentuk video, foto, maupun komentar adalah buah dari pemikiran mereka yang kemudian dituangkan dan disebarluaskan ke media sosial.

Pada saat ini begitu banyak orang-orang yang dijerat dengan pasal 27 ayat (3) undang-undang informasi dan transaksi elektronik tersebut disebabkan tuduhan pencemaran nama baik di media sosial yang salah satunya terjadi sebagaimana studi kasus pada putusan nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp. Kronologi kasus putusan tersebut bermula dari berita yang ditulis oleh seorang jurnalis bernama Muhammad Asrul tentang dugaan kasus korupsi oleh Farid Kasim Judas pada sejumlah proyek di Palopo.

Penulis dalam penelitian ini ingin mengulas mengenai kebebasan bersuara dan berpendapat di media sosial yang dengan kehadiran pasal 27 ayat (3) undang-undang informasi dan transaksi elektronik tersebut menjadikannya cenderung dibatasi dan membuat sebagian orang khawatir untuk dengan bebas menyuarakan pendapatnya. Kebebasan berpendapat tersebut kemudian apakah sesuai jika disandingkan dengan asas *cogitationis poenam nemo patitur*, yang secara inti menegaskan tentang kebebasan dalam berpikir.

---

<sup>5</sup> Data diakses melalui website <https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-1t619387d0b9e9c> tanggal 14 Oktober 2022, jam 19.15

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, maka dalam penelitian ini penulis akan memberikan judul “**KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF ASAS COGITATIONIS POENAM NEMO PATITUR (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp)**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah asas cogitationis poenam nemo patitur dapat diterapkan dalam putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp?
2. Bagaimanakah batasan-batasan dalam berpendapat di media sosial?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulis menetapkan tujuan penulisan ini, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan asas cogitationis poenam nemo patitur dalam putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp.
- b. Untuk mengetahui batasan-batasan berpendapat di media sosial.

#### 2. Manfaat Penelitian

Ada 2 (dua) manfaat yang diharapkan apabila tujuan penelitian ini tercapai, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

- a. Manfaat Teoritis

Pada manfaat teoritis diharapkan dapat menunjang perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang hukum dalam mengemukakan pendapat, lebih khususnya pada lingkup dalam menggunakan media sosial.

Penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih lanjut untuk dapat lebih memahami mengenai undang-undang yang berkenaan dengan kebebasan berpendapat di media sosial, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28, 28e ayat (2) dan (3), undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, serta undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

#### b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan oleh penulis dari penulisan penelitian ini adalah:

- 1) Dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi para pihak yang berkepentingan untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial.
- 2) Dapat digunakan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta.

### **D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

#### 1. Kerangka Teori

Kebebasan berpendapat atau mengemukakan pendapat di Indonesia pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa oleh UUD 1945, baik pada pasal 28, maupun pasal 28E ayat (2) dan (3), ketiga dasar dalam UUD 1945 tersebut secara tegas melindungi masyarakat untuk bebas berekspresi dan menyampaikan pikirannya baik dalam ruang terbuka umum, termasuk di media sosial.

Meskipun telah diatur sedemikian rupa dalam UUD 1945 dalam mengemukakan pendapat, dalam kenyataan yang terjadi di lapangan banyak sekali penangkapan para pelaku yang memperjuangkan kebebasan berpendapat dan menyuarakan isi pikirannya ditangkap, baik atas tuduhan pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, isu sara, dan lain sebagainya yang khususnya dilakukan di media sosial, dan kemudian dijerat dengan pasal 27 ayat (3) undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Karakteristik tersebutlah yang kemudian mempengaruhi penerapan dalam berpendapat di media sosial.

Adapun dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa teori-teori berkenaan dengan kebebasan berpendapat, yaitu sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum kata Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. (demi adanya ketertiban) mengharuskan diciptakannya peraturan umum atau kaedah hukum yang berlaku umum. Agar tercipta suasana yang aman dan tenteram dalam masyarakat, maka kaedah termasuk harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan tegas. Untuk kepentingan itu, maka kaedah

hukum tersebut harus diketahui sebelumnya dengan pasti. Oleh karena itu, kaidah hukum yang dinyatakan berlaku surut sering menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>6</sup>

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.<sup>7</sup>

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut menekankan pada arti kepastian itu sendiri, yaitu kejelasan hukum yang berasal dari ketetapan peraturan yang berasal dari peraturan-peraturan yang berlaku.

#### b. Teori Keadilan

Teori Keadilan Hukum (*Legal Justice Theory*), intinya menjelaskan tolak ukur dari ide tentang keadilan. Irene Jenkin mengemukakan bahwa

<sup>6</sup> Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) hal. 43

<sup>7</sup> Data diakses melalui website <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> tanggal 9 November 2022, Jam 05.29

dalam *American Jurisprudence*, “keadilan hukum” yang disebut *formal justice*, didasarkan pada dua doktrin, yaitu: (1) *doktrin due process of law* (proses hukum melalui peradilan) dan (2) *equal protection* (perlindungan hukum yang setara). Keadilan hukum tolak ukurnya pada prosedural, karena hukum harus pasti, dilaksanakan secara imparial, dipandang sebagai *equality before the law*. Oleh karenanya secara prosedural aplikasi hukum, penerapan norma hukum umum secara benar dalam kasus konkret, untuk melindungi pencari keadilan atas tindakan kesewenang-wenangan dari penguasa.<sup>8</sup>

John Rawls mengonsepan keadilan sebagai fairness yang mengandung asas-asas; orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya, hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya. Hal itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.<sup>9</sup>

### c. Teori Kewenangan

Kewenangan menurut Mirriam Budiardjo ialah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu. Hak yang bermakna kebebasan dalam melaksanakan atau tidak

<sup>8</sup> I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, (Malang: setara press) hal. 208

<sup>9</sup> A.S. Haris Sumadira, *Hukum dan Etika Media Massa, Panduan Pers, Penyiaran, dan Media Siber* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset) hal. 46

melaksanakan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melaksanakan tindakan tertentu.<sup>10</sup>

#### d. Teori Kebebasan

Isaiah Berlin (1909-1997) adalah seorang filsuf politik yang banyak berbicara tentang teori kebebasan. Dalam hal ini, Berlin membedakan dua konsep kebebasan, yaitu: kebebasan positif (bebas untuk) dan kebebasan negatif (bebas dari). Bagi Berlin, kebebasan yang diperjuangkan dalam rumusan filsafat politikya adalah kebebasan negatif, bukan kebebasan positif.

Menurut Berlin, konsep kebebasan positif (bebas untuk) adalah pandangan yang menyatakan bahwa manusia pada dasarnya bisa dan harus mengaktualisasikan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Untuk itu, manusia bisa memilih tujuan yang ingin dicapai di dalam hidupnya, serta memperoleh sarana-sarana yang dapat mendukung bagi tercapainya tujuan hidup tersebut.

Sementara itu, menurut Berlin, konsep kebebasan negatif (bebas dari) adalah pandangan yang mendukung agar manusia tidak boleh dipaksa untuk melakukan sesuatu apapun. Di sini, kata “negatif” memiliki konotasi logika (tidak/bukan), bukan konotasi moral (baik atau buruk). Artinya, “kebebasan negatif” adalah konsep kebebasan yang menekankan pentingnya untuk “tidak dipaksa”.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama) hal. 63

<sup>11</sup> Data diakses melalui website <https://binus.ac.id/character-building/pancasila/teori-kebebasan-isaiah-berlin/> tanggal 10 November 2022, Jam 06.00

Kebebasan informasi dan menyatakan pendapat adalah hak setiap warga negara. Karena itu adalah hak dasar bagi manusia sebagai bagian dari negara, hak ini harus dipenuhi dan dilindungi dari berbagai intervensi pemangku kepentingan. Oleh karena itu masyarakat memerlukan ruang publik politik yang dimaknai sebagai kondisi-kondisi komunikasi yang memungkinkan warga negara untuk membentuk opini dan kehendak bersama secara diskursif.<sup>12</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Konsepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata konsepsi adalah rancangan, cita-cita dan lain sebagainya yang telah ada dalam pikiran.<sup>13</sup> Konsepsi juga dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk membawa sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang konkrit.

Berdasarkan uraian kerangka teori tersebut, dijelaskan konsep-konsep dasar atau istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang ditentukan, antara lain:

### a. Kebebasan Berpendapat

Pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum menjelaskan makna dari kebebasan berpendapat, yaitu: “kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran

<sup>12</sup> Ifdhal Kasim, Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan (Jakarta: ELSAM), hal.12

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>14</sup>

Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak individual sekaligus kolektif, yang memungkinkan orang-orang mempunyai kesempatan untuk menyampaikan, mencari, menerima, dan membagikan berbagai informasi, yang dapat mengembangkan dan mengekspresikan opini atau pandangan mereka dengan cara yang menurut mereka tepat.<sup>15</sup>

Pasal 19 ayat (2) Konvenan International Hak-Hak Sipil dan Politik merumuskan bahwa:

Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyampaikan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima memberikan informasi dan pemikiran apa pun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau media lain sesuai dengan pilihannya<sup>16</sup>

Adapun kebebasan berpendapat bila diartikan dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak untuk seseorang dengan merdeka menyampaikan isi pikiran, ide, maupun gagasan atas sesuatu yang dianggap benar dengan ketentuan dan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang baik secara lisan maupun tulisan.

---

<sup>14</sup> Undang-undang No. 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

<sup>15</sup> Tim Elsam, Kebebasan Bereksprei di Internet (Jakarta: ELSAM) hal. 17

<sup>16</sup> Hendri dan Marlina, Pembaharuan Hukum Terkait Kebebasan Berpendapat dalam Bermedia Sosial di Indonesia, (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA) hal. 22

## b. Media Sosial

B.K. Lewis dalam karyanya yang berjudul *Social Media and Strategic Communication Attitudes and Perceptions among College Students* yang terbit pada tahun 2010 menyatakan, bahwa media sosial merupakan suatu label yang merujuk pada teknologi digital yang berpotensi membuat semua orang untuk saling terhubung dan melakukan interaksi, produksi dan berbagi pesan.<sup>17</sup>

Media sosial juga memungkinkan penggunanya untuk menyebarkan suatu berita atau informasi yang dapat diakses dan dilihat oleh setiap orang yang menggunakan media sosial.

## c. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perspektif diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, perspektif digunakan untuk memberikan sudut pandang dari asas *cogitationis poenam nemo patitur* terhadap kebebasan berpendapat di media sosial.

## d. Asas Cogitationis Poenam Nemo Patitur

Asas dapat diartikan sebagai dasar, adapun asas dalam hal ini adalah sebagai bentuk dasar dari suatu pola pemikiran.

Sedangkan *cogitationis poenam nemo patitur* adalah pola pemikiran yang merupakan hasil aktivitas berpikir manusia yang

---

<sup>17</sup> Data diakses melalui website <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/> tanggal 10 Oktober 2022, Jam 23.50

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

kemudian dijadikan sebagai suatu dasar dan digunakan untuk memberikan sudut pandang tertentu terhadap suatu permasalahan hukum.

*Cogitationis poenam nemo patitur* memiliki arti “tidak ada seorang pun dapat dihukum atas apa yang dipikirkannya”<sup>19</sup>. Dalam penelitian ini penulis ingin memberikan sudut pandang dari asas *Cogitationis poenam nemo patitur* terhadap aktivitas kebebasan berpendapat di media sosial.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara mengkaji dan menganalisa materi-materi hukum yang telah ada.

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>20</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>21</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (conceptual approach).

<sup>19</sup> Data diakses melalui website <https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-lt619387d0b9e9c> tanggal 14 Oktober 2022, jam 19.15

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003) hal. 13

<sup>21</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006) hal. 118

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.<sup>22</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang penjelasannya sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan norma atau kaidah dasar yurisprudensi dan traktat yang dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah sehingga sifatnya memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Adapun Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

---

<sup>22</sup> Data diakses melalui website <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> tanggal 15 Oktober 2022, jam 08.36

- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 6) Kode Etik Jurnalistik
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atas keterangan Bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku jurnal hukum, teori-teori, pendapat ahli, internet, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan hukum.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris.<sup>23</sup>

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi dokumentasi.

Menurut Sugiyono pengertian Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk

---

<sup>23</sup> Soekanto dan Mamudji, op.cit. hal. 14

mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>24</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis hukum normatif (normative law research), yaitu dengan menganalisa sumber-sumber hukum yang telah ada, baik berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang berfokus pada putusan pengadilan

## F. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini berupa analisis dalam bentuk skripsi yang ditulis dalam 5 BAB. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud dirangkai secara sistematis sebagaimana berikut.

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar penulis melakukan penelitian ini, kemudian juga terdapat uraian-uraian lain, yaitu rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN ASAS COGITATIONIS POENAM NEMO PATITUR**

---

<sup>24</sup> Data diakses melalui website <https://www.duniapengertian.com/2017/09/pengertian-studi-dokumentasi-serta-kekurangan-Kelebihan.html> tanggal 15 Oktober 2022, jam 09.28

Pada bab ini akan diuraikan teori-teori yang berhubungan dengan variable dalam judul skripsi, yaitu mengenai pengertian, unsur-unsur, batasan-batasan, serta kaitan antara kebebasan berpendapat dengan asas *cogitationis poenam nemo patitur*.

### **BAB III FAKTA YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALOPO**

#### **NOMOR: 46/Pid.Sus/2021/PN Plp**

Pada bab ini akan diuraikan fakta-fakta yang menjadi objek penelitian, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp, yang terdiri dari kasus posisi, pertimbangan hukum dan amar putusan.

### **BAB IV ANALISIS YURIDIS KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF ASAS COGITATIONIS POENAM NEMO PATITUR (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp)**

Pada bab ini penulis akan menganalisis mengenai kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif asas *cogitationis poenam nemo patitur* dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan dan saran sebagai hasil dari penelitian ini, yang berdasar pada putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp.

